



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0930/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, sebagai "Pemohon";

LAWAN

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Pekanbaru,, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0930/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Mei 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 43/13/V/1995, tertanggal 12 Mei 1995;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di jalan Kasuari, Pekanbaru selama lebih kurang seminggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di jalan Durian, Pekanbaru selama lebih kurang

Halaman. 1 dari 11 halaman putusan. perkara No. 0930/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di jalan Kasuari Pekanbaru selama lebih kurang 3 tahun, dan kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru, dan terakhir bertempat tinggal pada alamat Pemohon diatas, dan pada sekitar akhir bulan Juli 2013 Termohon keluar dari tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Termohon diatas sampai sekarang;

- 3 Bahwa selama menikah Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai empat orang anak bernama:

- a ANAK (laki-laki), umur 17 tahun;
- b ANAK (perempuan), umur 13 tahun;
- c ANAK Nurmandi (laki-laki), umur 9 tahun;
- d ANAK (perempuan), umur 2 tahun 4 bulan;

Anak pertama dan ketiga ikut bersama Pemohon, anak kedua ikut bersama saudara Termohon, dan anak keempat ikut bersama Termohon;

- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak sekitar tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain oleh:

- a Termohon sebagai seorang isteri tidak mau nasehat dan saran yang Pemohon selaku suami berikan, ia sangat egois dan selalu merasa benar sendiri;
- b Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- c Termohon adalah seorang perempuan yang pemaarah, emosional, suka berkata kasar dan kotor, serta ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, bahkan Termohon setiap kali terjadi pertengkaran selalu merusak dan memecahkan alat-alat rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah dilakukan berkali-kali dan laki-laki yang berbeda-beda dan hal itu diakui oleh Termohon;
- e Termohon tidak pernah betah untuk tinggal di rumah, setiap hari Termohon pergi keluar rumah dan tanpa meminta izin kepada Pemohon selaku suaminya, bahkan Termohon baru akan kembali jika sudah larut malam;
- f Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;

- 5 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang semenjak sekitar bulan Mei 2013 dan pada sekitar akhir bulan Juli 2013 Termohon keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hakiman. 3 dari 11 halaman putusan. perkara No. 0930/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0930/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 16 September 2013 dan 26 September 2013, yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon kembali membina rumah tangga dengan termohon seperti semula namun tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena Pemohon tidak hadir, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/13/V/1995, tanggal 12 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang telah di nezegelen pos serta dilegelisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru Nomor 1471110703700002 tanggal 16 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang telah di nezegelen pos serta dilegelisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI I umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon,-
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 1995 dan bulan serta tanggalnya tidak ingat.-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebentar dan kemudian dirumah orang tua Termohon dan kemudian pindah-pindah.-
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sejak bulan juli 2013 Termohon meninggalkan rumah sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2 SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Tempat Dusun Sana Dongkan, Desa Tiga Kampuang, Kecamatan Kamang, Kota Bukittinggi- Propinsi Sumatra Barat;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon.-
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 1995.-
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak .-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sejak 6 bulan ini tidak satu rumah, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar.-
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Halaman. 5 dari 11 halaman putusan. perkara No. 0930/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis, cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini sebagai pertimbangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon), terhadap putusan ini jika Termohon tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban



sebagai isteri karena Termohon egois, kasar, ringan tangan dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2013;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI I sebagai Pemohon dan saksi SAKSI II saksi adalah Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hakiman. 7 dari 11 halaman putusan. perkara No. 0930/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Termohon egois, kasar ringan tangan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri.

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Pemohon tersebut menjadi pemicu terjadi percekocokan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai bagian dari dasar putusan ini sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: *“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Hakiman. 9 dari 11 halaman putusan. perkara No. 0930/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 50 Tahun 2009, atas perubahan kedua terhadap UU. No. 7 tahun 1989. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Termohon serta ke PPN tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 H, oleh kami Drs. H. BARMAWI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NURSYAMSIAH, MH dan Drs. MARDANIS, SH., MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan BURHANUDDIN,SH.MH
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. BARMAWI, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Hj.NURSYAMSIHAH, MH

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. MARDANIS, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd

BURHANUDDIN,SH.MH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru. 03 Oktober 2013
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYID LMS.SH

Hakman. 11 dari 11 halaman putusan. perkara No. 0930/Pdt.G/2013/PA.Pbr.